



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh dan menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Seram Bagian Barat yang berwawasan lingkungan, terbebas dari pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat limbah, maka dilakukan pengelolaan dan pengendalian limbah secara terpadu, tepat dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyimpanan Sementara Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046.);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1815) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Perangkat Daerah yang ada di Daerah.
- (5) OPD pelaksana adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (6) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
- (7) Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- (8) Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (9) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- (10) Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
- (11) Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
- (12) Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (13) Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3.
- (14) Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah ke pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (15) Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (16) Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi sesuatu produk yang dapat digunakan dan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
- (17) Pemanfaat Limbah B3 adalah Badan Usaha yang berbadan hukum yang telah memegang izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

- (18) Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
- (19) Setiap orang dan/atau badan adalah orang perseorangan.
- (20) Badan Usaha adalah Badan Usaha yang tidak Berbadan Hukum dan Berbadan Hukum termasuk Yayasan, Rumah Sakit, Puskesmas.
- (21) Badan Usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3.
- (22) Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Instansi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (23) Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Instansi dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
- (24) Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
- (25) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (26) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (27) Tujuan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penetapan Limbah B3;
- b. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- c. Pengumpulan Limbah B3;
- d. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- e. Pembinaan;
- f. Pengawasan;
- g. Pembiayaan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Sanksi Pidana;

BAB III
PENETAPAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
 - a. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
 - g. Mengkoordinasikan antar OPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan

- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah harus membuat Dokumen Perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah, termasuk penyediaan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUMBER SAMPAH Pasal 6

Sumber Sampah berasal dari :

- a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan khusus;
- b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
- c. saluran terbuka berupa drainase jalan, anak sungai dan sungai;
- d. jalan umum; dan/atau
- e. hasil kegiatan lainnya.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat:
 - a. rencana pengurangan sampah; dan
 - b. rencana Penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir Sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Penanganan Sampah

Pasal 10

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Setiap orang melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat Sampah Organik dan Anorganik di setiap sumber sampah.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kabupaten.
- (6) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda;
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Standarisasi Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS/TPST/TPS 3R sampai ke TPA
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengangkutan dan pengumpulan.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah yang dibentuk oleh desa/dusun atau dengan sebutan lain;
 - b. sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan TPA/TPST, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau TPS/TPS 3R sampai ke TPA/TPST, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan Sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Sumber Sampah, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem Pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R dan TPA/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPS 3R di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, kawasan industri, dan Kawasan Khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem Pengolahan Sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan.

Pasal 18

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diubah menjadi TPS 3R dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga Pengelola Sampah baik pada tingkat Desa dan/atau Dusun maupun pada kawasan-kawasan tertentu termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Desa atau dengan sebutan lain dan/atau Dusun atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat membentuk lembaga pengelola sampah pada wilayahnya.
- (3) Bentuk lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hukum adat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau dengan sebutan lain.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di desa atau dengan sebutan lain dan/atau dusun atau dengan sebutan lain, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola Sampah.

Pasal 21

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pada tingkat Dusun atau dengan sebutan lain bertugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di setiap Rumah Tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di setiap rumah tangga;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS ke kepala desa atau dengan sebutan lain.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat desa atau dengan sebutan lain bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Dusun;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah di tingkat Dusun; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R ke camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tingkat kecamatan bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat desa atau dengan sebutan lain;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat Dusun sampai Desa atau dengan sebutan lain dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPS 3R ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 22

Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:

- a. menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga di setiap kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari Sumber Sampah ke TPS/TPS 3R atau ke TPA/TPST; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

Pasal 23

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana OPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada OPD.

Pasal 24

- (1) BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan Pengelolaan Sampah sesuai tarif yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasinya;
 - f. memanfaatkan dan mengolah Sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
- b. menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah skala Kabupaten yang berupa :
 - 1. TPS;
 - 2. TPS 3R;
 - 3. TPA; dan/atau
 - 4. TPST.
- c. melakukan Pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat :
 - 1. Sumber Sampah;
 - 2. timbulan Sampah;
 - 3. komposisi Sampah;
 - 4. karakteristik Sampah;
 - 5. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - 6. data dan informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- e. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan Sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu Sampah Organik, Sampah Anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang Sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan :
- a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan Sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan Sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan kewajibannya masyarakat dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah di lingkungannya.

Paragraf 3 Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :
 - a. pengurangan Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan Sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4 Pengelola Kawasan

Pasal 30

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan Sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah Sampah yang dihasilkan; dan

- d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan Sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari OPD.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan Sampah; dan
 - b. pengolahan Sampah.
- (3) Izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Setiap orang atau Pengelola Sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. paksaan Pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek teknis, yuridis, dan sosial.
- (2) Keputusan pemberian izin usaha Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib Penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib Penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Paragraf Satu
Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. penyediaan dan/atau pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau

- e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama antar daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Dua
Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Pemerintah desa atau dengan sebutan lain dapat melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah antara desa yang satu dengan desa yang lain;
- (2) Kerjasama Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. penyediaan dan/atau pembangunan TPS
- b. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan tentang kerjasama antar desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Kemitraan

Paragraf Satu
Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R, TPA/TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- d. pengelolaan TPA/TPST; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Dua
Pemerintah Desa

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa atau dengan sebutan lain dapat bermitra dengan pelaku usaha yang ada di desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penarikan pungutan asli pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS;
- c. pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPS 3R;
- d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MASYARAKAT ADAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

Masyarakat dapat berperan aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 46

Bentuk peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan Pengolahan Sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dapat dilaksanakan:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Masyarakat Adat

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan melalui kegiatan :
 - a. masohi/gotongroyong pembersihan sampah lingkungan;
 - b. sasi larangan membuang sampah;
 - c. pembentukan petugas pengawasan kebersihan lingkungan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah.
- (2) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan Sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 50

Setiap orang dan Badan dilarang :

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang Sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya;
- c. membuang Sampah di laut, sungai, parit, saluran drainase, gang, taman kota, tempat terbuka, lapangan, badan jalan dan fasilitas umum;
- d. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- e. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- f. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan teknis Pengelolaan Sampah;
- g. membakar Sampah plastik dan/atau sampah yang mengandung unsur plastik;
- h. membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- i. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- j. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA Sampah;
- k. membuang Sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan; dan
- l. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan Sampah, kecuali dengan izin Bupati.
- m. Mobil perusahaan (mobil box atau mobil lainnya) dilarang membuang sampah pada TPS

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH

Penata TK I

NIP. 19691210 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 159

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU 5/46 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Sejak terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 sampai saat ini, maka telah mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring dengan laju pembangunan dan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya pada wilayah ibukota Kabupaten maupun Kecamatan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Sebagai dampak percepatan pertumbuhan penduduk, perekonomian dan perdagangan yang terpusat pada wilayah-wilayah tertentu, serta pola konsumtif masyarakat yang tinggi dan bervariasi, berakibat pada meningkatnya timbulan sampah yang tinggi.

Fakta empiris menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari pola konsumtif masyarakat tidak sebanding dengan pola penanganan sampah secara baik dan profesional, sehingga jenis sampah yang dihasilkan terutama sampah anorganik yang sulit diurai oleh proses alam berdampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Umumnya, sampah dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan Sampah juga masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau yang disebut dengan pendekatan kumpul-angkut-buang (end of pipe).

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dengan pendekatan reduce at source and resource recycle melalui penerapan 3R. Pengelolaan sampah dengan pendekatan yang komprehensif, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas-asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, nilai ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Sesuai dengan pemikiran dimaksud, maka pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

1. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
3. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengelolaan sampah; dan
4. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Berkaitan dengan uraian di atas maka perlu diuraikan ruang lingkup dari peraturan daerah ini yaitu Tujuan Pengelolaan Sampah; Pengelolaan Sampah yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Kerjasama dan Kemitraan; Kompensasi; Peranserta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah dan penganggaran adalah disesuaikan dengan kawasan pengelolaan sampah yang tertuang dalam RTRW dan/atau RDTR.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hasil kegiatan lainnya” adalah segala kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Teknologi Ramah Lingkungan” adalah sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu yang mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan disekitarnya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemroses Akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Komersial” adalah Kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Sosial” adalah rumah, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga masyarakat, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun” adalah kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluwarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sampah Yang Mudah Terurai” adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan Permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Komersial” adalah Kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategi, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Sosial” adalah rumah, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagaimana pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Aspek Teknis” adalah tuntutan kebutuhan kegiatan/usaha secara spesifik.

Yang dimaksud dengan “Aspek Yuridis” adalah izin memproseskan dokumen yang memiliki legalitas formal.

Yang dimaksud dengan “Aspek Sosial” adalah kebutuhan masyarakat terhadap regulasi/aturan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas